



SALINAN

BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

14. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
16. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
18. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
19. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
20. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
22. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
23. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
24. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
25. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
28. Penghasilan Tetap adalah penerimaan penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, berimbang serta dilakukan dengan tertib; taat pada peraturan perundang-undangan; efektif; efisien; ekonomis; partisipatif; transparan; bertanggung jawab; adil; patut; dan bermanfaat untuk masyarakat.

- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Ruang lingkup pengelolaan keuangan Desa meliputi : perencanaan; pelaksanaan; penatausahaan; pelaporan; dan pertanggungjawaban.

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan / Kepala Seksi yang membidangi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6

- (1) Kepala Urusan/Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Urusan/Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) awal pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan RKPDesa sebagai bahan penyusunan APBDesa;
 - b. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) akhir bersama dengan TPK setelah ditetapkannya APBDesa;
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - e. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - g. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - h. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi rencana anggaran belanja (RAB) akhir dan Surat Permintaan Pembayaran

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Keuangan Dana transfer ke Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dana Transfer ke Desa merupakan pendapatan desa yang dituangkan dalam APBDesa.
- (3) APBDesa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (4) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (5) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diklasifikasikan menurut Bidang, kegiatan, dan jenis.
- (6) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis Pembiayaan.

- (7) Petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan APBDesa akan diatur dengan Peraturan Bupati Mukomuko.

Bagian Kedua
PendapatanDesa

Pasal 9

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.

Pasal 10

- (1) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (2) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain hasil BUMDes, tanah kas desa.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain hasil dari tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan lain sebagainya
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan desa yang terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten;
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Tata cara pembagian, penetapan dan penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana ayat (1) huruf a dan b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Mukomuko.
- (3) Pendapatan Desa dari Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten sebagaimana ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Mukomuko.

- (4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (5) Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud ayat (4) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.
- (6) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (7) Penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud ayat (6) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Ketiga Belanja Desa

Pasal 13

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 14

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa ;dan
 - b. paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkatDesa; Operasional Pemerintah Desa; Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan Insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (2) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.

- (3) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jenis belanja :
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

Pasal 15

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, staf desa, tunjangan BPD dan insentif sarak yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Alat tulis kantor;
 - b. Benda pos;
 - c. Bahan/material;
 - d. Pemeliharaan;
 - e. Cetak/penggandaan;
 - f. Upah kerja;
 - g. Pakaian dinas dan atributnya;
 - h. Makan dan minum rapat;
 - i. Operasional Lembaga Adat
 - j. Perjalanan dinas;
 - k. Honorarium narasumber/ahli; dan
 - l. Honorarium Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa.
 - m. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Ketentuan standarisasi belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, g dan h dapat berpedoman pada standarisasi harga kabupaten dan/atau harga pasar setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Operasional Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pasal (2) huruf i adalah bantuan operasional kepada lembaga adat dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa, serta pembinaan adat istiadat.
- (5) Ketentuan standarisasi belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf i, j, k dan l, dalam hal operasional lembaga adat, belanja perjalanan dinas, belanja honorarium nara sumber/ahli dan belanja pejabat teknis pengelola keuangan desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati Mukomuko.

- (6) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa.

Pasal 17

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau pembangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga pada Perubahan APBDesa.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 19

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 20

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (8) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b digunakan untuk pengembangan BUMDes dan unit usaha ekonomi milik desa lainnya.
- (9) Penetapan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V PENGELOLAAN Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 22

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 24

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Pasal 25

- (1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- (2) Dalam hal evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa didelegasikan kepada camat, maka camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 26

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 27

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang tunai dalam Brankas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa maksimal Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 28

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Kepala Urusan/Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui sekretaris desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 31

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja;
- c. Lampiran bukti transaksi; dan
- d. Khusus untuk pengadaan, melampirkan Surat Perjanjian Kerja Sama, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 32

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 33

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pengadaan Barang/Jasa di Desa berpedoman dengan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Pengadaan Barang /jasa di Desa.

Pasal 35

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDes dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;

- e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD dan Bupati.

Bagian Ketiga Penatausahaan Pasal 37

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 38

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), menggunakan:

- a. Buku Kas umum;
- b. Buku Kas Pembantu Pajak;
- c. Buku Bank; dan
- d. Buku Pembantu Penerimaan.

Pasal 39

Penatausahaan laporan belanja pengeluaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, wajib dilampirkan :

- a. Buku kas pembantu kegiatan;
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja;
- c. Kwitansi dan bukti-bukti belanja/pengeluaran yang sah.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 40

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

- (4) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima Pertanggung Jawaban

Pasal 41

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- (5) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban sebagaimana ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lainnya paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 42

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 43

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan 41 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 44

Kode rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Format APBDesa, Format Rencana Anggaran Biaya, Format Buku Kas Umum, Format Buku Kas Pembantu Pajak, Format Buku Bank; Format Buku Pembantu Penerimaan Pendapatan; Format Buku Kas Pembantu Kegiatan, Format Buku Panjar Kegiatan, Format Kwitansi Pembayaran, Format Surat Permintaan Pembayaran, Format Register Surat Permintaan Pembayaran, Format Register Kwitansi Pembayaran, Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun, Format Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Akhir Tahun Anggaran beserta lampirannya, Format Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Format Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Kekayaan milik desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- (2) Kekayaan milik desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
- (3) Kekayaan milik desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik desa diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati .

BAB VII
PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina, mendampingi dan mengawasi dalam pemberian dan penyaluran pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Desa.
- (2) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Mukomuko.
- (4) Dalam hal pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan.

Pasal 48

Dalam pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten sebagaimana Pasal 47 ayat (1) dibentuk tim pada tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan.

Pasal 49

- (1) Tim Fasilitasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pembinaan, sosialisasi kebijakan, menyusun, memberikan data/informasi besaran pagu indikatif monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa,.

Pasal 50

- (1) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas sosialisasi, monitoring dan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa.

Pasal 51

- (1) Tim pendampingan sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat (4) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas pendampingan, pengendalian, verifikasi penyaluran, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan Di Mukomuko
Pada Tanggal 22 Desember 2016

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

CHOIRUL HUDA

Diundangkan Di Mukomuko
Pada tanggal 22 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

ttd

SYAFKANI.SP

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016 NOMOR. 45

**PENJELASAN
PERATURAN BUPATI MUKOMUKO**

**TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- 1 s.d. 5 Cukup jelas
6. Kepala Desa, penyebutan nama lain untuk dan perangkat desa dapat menggunakan penyebutan di daerah masing-masing.
7 s.d. 16 Cukup jelas
27 Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- Ayat (1) Transparan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Akuntabel adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Partisipatif adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

- Ayat (2) - d . Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APBDesa dari Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa, selaku pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

Pasal 6

- Ayat (1) Kepala seksi bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya disebut dengan nama lain sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Desa (PPTKD)/ Ketua Tim Pelaksana Kegiatan.

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ay. (2) Bumdes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Ay. (2) a. PAD adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala local desa

Pasal 10

Lain-lain pendapatan yang desa yang sah adalah antara lain, pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ay. (3) Insentif Dusun/Rukun Tetangga/ Rukun Warga diberikan dengan pertimbangan bahwa Dusun/RT/RW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan desa namun RT/RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan Pemerintahan, Perencanaan Pembangunan, Ketertiban dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Cukup jelas.	Pasal 20
Cukup jelas.	Pasal 21
Cukup jelas.	Pasal 22
Cukup jelas.	Pasal 23
Cukup jelas.	Pasal 24
Cukup jelas.	Pasal 25
Cukup jelas.	Pasal 27
Cukup jelas.	Pasal 28
Cukup jelas.	Pasal 29
Cukup jelas.	Pasal 30
Cukup jelas.	Pasal 31
Cukup jelas.	Pasal 32
Cukup jelas.	Pasal 33
Cukup jelas.	Pasal 34
Cukup jelas.	Pasal 35
Cukup jelas.	Pasal 36
Cukup jelas.	Pasal 37
Cukup jelas.	Pasal 38
Cukup jelas.	Pasal 39
Cukup jelas.	Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
 NOMOR : 2016
 TANGGAL : 2016

**BERITA ACARA
 HASIL MUSYAWARAH DESA**

Pada hari ini.....tanggal.....tahun dua ribu....., bertempat diDesa.....Kecamatan.....telah dilaksanakan musyawarah Desa guna membahas penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Desa (APBN), PADesa/ Swadaya/ Partisipasi/ DLL kepada Desa Tahun Anggaran.....dihadiri sebanyak Orang terdiri dari : Wakil Kecamatan, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Tim Penggerak PKK serta Tokoh Masyarakat sebagaimana Daftar Hadir terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Musyawarah telah memutuskan penggunaan Dana Keuangan Desa Tahun.....adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	DANA DESA (APBN)	PADesa/ SWADAYA/ PARTISIPASI/ DLL	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
I.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA :					
	A. Belanja Pegawai:					
	1. Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	2. Tunjangan BPD	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	Sub Total	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	B. Operasional Perkantoran:					
	1. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	2. Belanja Modal	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	Sub Total	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	C. Operasional BPD:					
	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	Sub Total	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	Jumlah	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Infrastruktur /Sarana Prasarana Desa :					
	1. Pembangunan / Rehab Kantor Desa	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	2. Perkerasan jalan desa	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

	3. Parit	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	4. Sarana Air Bersih / MCK	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	5. Gorong-Gorong / Jembatan	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	6. Perbaikan Saluran Irigasi	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	7. Benah dusun Bangun Desa	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	8. dst	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	Jumlah	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
III.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
	1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	2. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	3. Kegiatan Peningkatan Ekonomi Masyarakat (UP2K, UED SP)	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	4. Kegiatan Penyuluhan Kesehatan	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	5. Kegiatan Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	6. Ongkos Angkut Raskin	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	7. Kegiatan Benah Dusun Bangun Desa	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	Jumlah	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

BUPATI MUKOMUKO,



 CHAIRUL HUDA